

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI TENTANG FORUM MASYARAKAT PEDULI SAMPAH)**

Yudi Anugerah Purwadi

Email : purwadiyudi@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru
Kode Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by not yet optimal role of Community Forum About Garbage in Pekanbaru city. Dinas Kebersihan dan Tata Kota Pekanbaru Not yet optimal to implement the Perda Pekanbaru No. 8 of 2014, especially Article 40. Therefore researchers want to review the implementation and inhibiting factors of implementation of article 40 of Local Regulation No. 8 Pekanbaru City. The method used in this research included into qualitative and quantitative research with descriptive approach, of which the sample of research is 74 people, where 2 people as key informants, 14 people as informants, and 58 people as respondents.

Based on research results, that: (1) implementation of Regional Regulation of Pekanbaru City Number 08 Year 2014 on Waste Management is a guideline or basis in handling garbage by Sanitation and Garden Service of Pekanbaru City, but for article 40 has not been implemented, because the existing community forum is still limited to RW scope, ie LKM-RW. Where the LKM-RW is only tasked to quote garbage levies, not seek and provide solutions in handling waste problems as contained in pasa 40 Pekanbaru City Regulation No. 08 of 2014 on the Community Forum Peduli Sampah; (2) the inhibiting factor in the implementation of article 40 of Pekanbaru City Regulation No. 08 of 2014 on the Community Forum for Garbage Concern is the lack of socialization of the regulation by the Head of Service, the secretary of the Department to subordinates or the sections and sections in the Sanitation and Gardening Agency of Pekanbaru City, To the community is hampered, although there are planning activities for the formation of Community Forum Peduli Sampah before, but the realization has not existed until now. If seen from research indicator, hence implementation inhibiting factor is factor of policy content and support factor. Factor The content of the policy is not known to all employees clearly, especially regarding community forums care waste. The support factor is the impact of the ignorance of policy on community forums concerning garbage, so there is no good support

Keywords : *Implementation, Regional Regulation*

Pendahuluan

Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, maupun polusi air. Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air di berbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang bagi nyamuk berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah dan nyamuk malaria.

Udara yang dicemari oleh sampah diketahui dari aroma bau yang ditimbulkan, bau yang ditimbulkan pertanda terjadinya pembusukan, dimana pembusukan yang terjadi akibat adanya organisme tertentu dan kelembapan tanah akibat tertimbun sampah. Kondisi tanah yang lembab tersebut menjadi tempat berkembangnya berbagai bibit kuman atau virus yang akhirnya menjadi potensi berbagai penyakit.

Air yang dicemari oleh sampah diketahui dari adanya sampah-sampah yang dibuang ke perairan seperti sungai, kanal, atau drainase-drainase, sehingga air menjadi kotor dan alirannya terganggu. Sampah yang selalu di buang ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air, dan dapat menyebabkan banjir. Banjir yang terjadi kemudian mengenai manusia, dimana airnya dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, maupun

berbagai penyakit pencernaan akibat kuman yang dibawa oleh air.

Seharusnya, upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut dapat diatasi dengan perumusan dan penerapan suatu kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat. Artinya perlu dibentuk forum-forum masyarakat yang peduli terhadap sampah, sehingga peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada.

Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Timbulnya kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk, kurangnya sarana prasarana tempat pembuangan sampah, jauhnya lokasi pembuangan sampah dari rumah penduduk, dan faktor kesadaran.

Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Pembangunan yang ada tidak menyediakan lahan atau tempat pembuangan sampah sementara. Akibatnya, masih banyak masyarakat membuang sampah di suatu tempat yang telah dipasang pelarangan buang sampahnya. Seharusnya, pelarangan tersebut menandakan tidak diperbolehkannya membuang sampah di daerah tersebut. Masyarakat mengerti maksud dari pelarangan tersebut, tetapi mereka

terpaksa melakukannya karena tidak adanya lokasi pembuangan sampah yang memadai di sekitar atau di dekat domisili mereka.

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, bahwa dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, hanya ada 12 fasilitas umum tempat penampungan sementara (TPS) sampah, dimana 3 diantaranya adalah milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Terdapat juga TPS yang bukan fasilitas umum, yaitu TPS milik masyarakat dan TPS milik swasta. Dua belas TPS yang ada hanya tersebar pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Senapelan. Jumlah fasilitas umum tersebut seharusnya belum memadai secara jumlah, dan tidak disesuaikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk pada setiap daerah yang ada di Kota Pekanbaru.

Menurut pengamatan penulis, pembangunan dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, faktor paling penting yang dapat dikendalikan dan berperan besar dalam pengelolaan sampah adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat ditimbulkan atau didorong secara bersama-sama menjadi suatu kesatuan dalam suatu forum, yakni forum masyarakat peduli sampah. Forum masyarakat adalah suatu forum yang beranggotakan masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi atau menyelesaikan persoalan sampah, namun berdasarkan

fenomena yang ada selama ini diketahui bahwa:

1. Tidak semua masyarakat mengetahui secara jelas mengenai tempat-tempat pembuangan sampah rumah tangga yang resmi atau disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru
2. Tidak adanya kesamaan tarif atau biaya pemungutan sampah rumah tangga di setiap daerah kota Pekanbaru
3. Masih banyaknya masyarakat membuang sampah rumah tangga, plastik, kertas, dan bekas tempat makan dan minum tidak pada tempatnya atau masih membuang sampah di tempat-tempat yang dilarang buang sampah, baik itu larangan dari pemerintah maupun pihak masyarakat di suatu daerah
4. Masyarakat belum mengetahui bentuk atau sistem pengelolaan sampah rumah tangga atau individu yang baik dan benar, baik itu sampah kering (semua sampah yang sudah kering), dan sampah basah (bekas makanan, minuman, dan dedaunan yang belum kering)
5. Sarana dan prasarana pembuangan berbagai jenis sampah di kota Pekanbaru belum memadai dalam menanggulangi berbagai jenis sampah
6. Kurangnya Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun

2014, khususnya pasal 40 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah

Berdasarkan data *prasurvey* melalui hasil wawancara dengan Subbagian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, bahwa:

Kami tidak mengetahui pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah di Kota Pekanbaru, yang ada hanya Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Rukun Warga atau LKM-RW, dimana lembaga tersebut berhak memungut retribusi sampah. (Hasil Wawancara, Tanggal 14 Januari 2017)

Permasalahan mendasar yang terjadi adalah tidak tahunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru akan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, padahal salah satu bidang yang dibawah oleh Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru adalah bidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah, hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 pasal 40 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah, bahwa forum masyarakat peduli sampah mempunyai tugas:

(a) memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota melalui kepala dinas guna

perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- (b) menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan / atau pelaku usaha mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk disampaikan kepada Walikota melalui kepala dinas; dan
- (c) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.

Kemudian dalam pasal 41 disebutkan bahwa:

(1) Keanggotaan forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bersifat ganjil, terdiri atas:

- a) unsur pemerintah daerah.
b) eks officio ketua lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan.
c) unsur akademis/perguruan tinggi.
d) ahli lingkungan/persampahan.
e) unsur kamar dagang Indonesia (kadin) ; dan
f) unsur Real Estate Indonesia (REI).

(2) pengurus forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat dan dihentikan oleh Walikota.

(3) anggaran biaya untuk kegiatan forum Masyarakat Peduli sampah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) dalam hal anggaran biaya untuk kegiatan forum masyarakat peduli sampah berasal dari APBD maka dianggarkan ke dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (5) susunan kepeguruan forum masyarakat peduli sampah terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) ketua dan sekretaris forum masyarakat peduli sampah dipilih oleh anggota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) masa jabatan anggota forum masyarakat peduli sampah adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) ketentuan lebih lanjut mengenai Forum masyarakat peduli sampah diatur oleh Peraturan Walikota.

Melalui forum masyarakat peduli sampah diharapkan permasalahan sampah di lingkungan masyarakat dapat diatasi oleh pemerintah. Karena masyarakat forum dapat menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan sampah langsung kepada Dinas Kebersihan, sehingga Dinas Kebersihan dapat menyampaikannya kepada Walikota untuk ditindaklanjuti. Melalui forum masyarakat peduli sampah seharusnya permasalahan sampah di Kota Pekanbaru dapat diatasi atau dapat diminimalkan, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Mengingat belum optimalnya peran serta forum masyarakat peduli sampah di Kota Pekanbaru dan dampak negatif yang dapat

ditimbulkan oleh sampah, maka penulis tertarik meneliti tentang **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah?

Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, walaupun dengan perda yang sama. Penelitian pertama dilakukan oleh Melisa Ramadhani dengan judul *implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan (studi kasus usaha peternakan ayam dan babi di Pekanbaru)*, penelitian tersebut membahas bagaimana implementasi perda tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi masih kurangnya sumber-sumber yang tersedia, terbatasnya sumber

daya, kurangnya kesadaran dalam implementasi, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah tidak berjalannya komunikasi antara aktor pelaksana perda, belum optimalnya sosialisasi perda kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Reno Efaldi dengan judul *implementasi peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar pemerintah kota Pekanbaru*. Penelitian dilatarbelakangi masih dijumpainya pengusaha yang berjualan di sepanjang jalan Gentus Tambusai, yang mana menyebabkan kemacetan, pemerintah telah menyediakan infrastruktur dan prasarana bagi pengusaha tetapi tetap saja belum ada kesadaran dari pengusaha. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berkaitan dengan peraturan daerah yang melaksanakan Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelesaian dan Kerangka Kerja Bisnis Rupa yang merupakan faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi yang menganggap peran langsung dan pemerintahan dalam melakukan penegakan Wilayah peraturan. Saat bertugas Pasar menyela saya bertugas bertugas mengelola masalah bisnis busana telah melakukan kerjasama yang baik dengan institusi lain yang dapat membantu penegakan peraturan daerah ini. Pada tugasnya Pasar mendapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di penertibannya dibantu oleh kepolisian. Partisipasi Partai dalam tindak keamanan yang

mengikuti operasi paling dalam jaring kerja bersih yang dilakukan dalam meminimalisir pelaku bisnis cilik di Kota Pekanbaru ini.

Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat Gaffar (2009:295), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan menurut Dwijowjito (2004:158), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Edward III dalam Winarno (2002:126) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses

komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber
Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar

mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal

4. Struktur birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Sunggono (1994:149), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a) Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b) Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat

langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

- c) Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d) Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2. Pemerintah Daerah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2004:133), otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sedangkan deskriptif menurut Sugiyono (2008:29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Alasan pengambilan lokasi penelitian disebabkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Sampah, dimana Perda tersebut dimandatkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Informan difokuskan pada bidang yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 pasal tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah. Sedangkan reponden terkait dengan Forum Masyarakat Peduli Sampah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Informan Penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru

No.	Informan	Jlh	Keterangan
1	Sekretaris	1	Key informan
2	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	1	Key informan
3	Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan	1	Informan
4	kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	1	Informan
5	Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru	58	Responden
6	Tokoh Masyarakat	12	Informan
	Jumlah	74	

Sumber : Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun 2016

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2006:265) menjelaskan bahwa

sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: (a) sumber data primer; dan (b) sumber data sekunder.

a) Data Primer

Jenis data primer dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, karena diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner. Hasil wawancara berupa keterangan dari informan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). Hasil kuesioner berupa jawaban kuesioner tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)

b) Data Sekunder

Jenis data sekunder digunakan untuk mendukung kajian penelitian, yaitu berupa data mengenai profil, susun organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Dokumentasi juga termasuk ke dalam data sekunder, yaitu foto saat melakukan wawancara penelitian dan foto tempat penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Menurut Moleong (2009:157), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan catatan lapangan, wawancara.

Lebih lanjut Moleong (2009:134) mengatakan bahwa

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara harus dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya.

Menurut Sutopo (2002:50), pelaksanaan wawancara melibatkan beberapa tahapan yang tidak harus bersifat linear, tetapi memerlukan perhatian karena tidak jarang wawancara perlu dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan perlengkapan dan pendalaman data yang diperoleh.

Sedangkan kuesioner adalah beberapa pertanyaan tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). Masing-masing pertanyaan diberikan pilihan jawaban a, b, atau jawaban c.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah). Dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator implementasi. Hasil jawaban informan dan responden kemudian deskripsikan sesuai permasalahan penelitian untuk diperoleh kesimpulannya.

Gambaran Umum

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dibentuk pada Tahun 2001 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.
2. Mengelola Penataan taman-taman yang ada di Kota Pekanbaru baik itu taman median jalan, taman aktif dan hutan kota
3. Penghijauan kota
4. Mengelola lampu penerangan jalan umum mulai dari pembangunan sampai dengan pemeliharaan lampu jalan (Sumber: *Buku Pintar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, 2016*)

Pembahasan

Melalui hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi komunikasi yang baik antara Sekretaris dan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat terhadap seksi penerangan dan penyuluhan serta seksi monitoring dan evaluasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Pekanbaru, karena kedua seksi tersebut tidak mengetahui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik.

Kondisi tersebut tentunya menjadikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah terputus sampai Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat saja. Implikasinya tidak terlaksananya pasal 40 dengan baik, yaitu terlaksananya forum masyarakat peduli sampah (FMPS).

Kemudian mengenai sumber-sumber yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru masih terbatas, hal terkait dengan jumlah pegawai (sumber daya manusia), dan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah dan armada pengangkutan sampah.

Sedangkan kecenderungan atau tingkah laku pelaksanaan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah baik, yaitu dengan menunjukkan sikap dukungan dan telah menerapkan sebagian peraturan dengan baik, hanya saja pelaksanaan pasal 40 tentang forum masyarakat peduli sampah belum dilaksanakan dalam arti belum terbentuk tetapi sudah didiskusikan.

Kemudian struktur birokrasi dikatakan sudah cukup baik, walaupun dalam praktiknya tidak sepenuhnya baik, tetapi apa yang menjadi pedoman sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, sehingga yang sudah dilaksanakan diperoleh hasilnya, dan

yang sedang belum menghasilkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengenai FMPS di Kota Pekanbaru masih atau sedang dalam proses.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, masih terkait dengan pengolaan sampah saja, artinya tidak semua isi Perda dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yaitu diketahui dari belum dilaksanakan pasal 40, yaitu tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah (FMPS). Sedangkan hasil wawancara terhadap 12 orang tokoh masyarakat, dimana setiap tokoh masyarakat mewakili satu kecamatan, bahwa seluruh tokoh masyarakat tidak mengetahui tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah.

Mengenai indikator faktor penghambat implementasi meliputi isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Melalui hasil wawancara terhadap dua orang key informan dan informan mengenai faktor penghambat implementasi berupa isi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa terjadi kendala di pasal 40 dalam pelaksanaannya, serta terjadi kendala di seksi-seksi yang tidak mengetahui isi kebijakan dengan jelas, termasuk mengenai forum masyarakat peduli sampah di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya faktor informasi yang terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dapat dikatakan baik, karena tidak ada kendala atau gangguan dalam komunikasi. Semua informasi diberikan dan diperoleh untuk menjalankan peran dan tugas pada

bidang masing-masing, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kemudian setiap bidang dan seksi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mendukung berbagai bentuk kebijakan dan peraturan yang ada, termasuk implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, bahkan peraturan tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Sedangkan mengenai pembagian potensi, bahwa tidak adanya pembatasan wewenang dan tugas yang tidak jelas yang diterima oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua key informan dan informan yang ada menyepakati bahwa pembagian wewenang dan tugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sudah disesuaikan dengan baik berdasarkan bidang dan seksi masing-masing, dan tidak ada pembatasan-pembatasan wewenang dan tugas yang tidak jelas dalam praktiknya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor lain dari penghambat pengelolaan sampah menurut Dinas adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi jam buang sampah dan keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah. Jam buang sampah yang diinginkan Dinas adalah pagi hari hingga pukul 9.00 pagi, sedangkan sore hari pada pukul 17.00 sore, sehingga sampah dapat diangkut oleh armada pengangkut sampah, dan tidak ada sampah yang berserakan atau mengganggu

pemandangan. Selain itu faktor lainnya adalah faktor armada angkut sampah yang masih kurang. Sedangkan menurut pengamatan penulis secara langsung, faktor penghambat pengelolaan sampah selain armada pengangkut sampah adalah keterbatasan Dinas Kebersihan dalam mengupayakan tempat pembuangan sementara (TPS) bagi masyarakat. Dinas Kebersihan bisa saja berkoordinasi dengan dinas atau instansi pemerintah lainnya atau pihak swasta dalam mengupayakan terwujudnya TPS di berbagai tempat di wilayah Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah merupakan pedoman atau dasar dalam penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, tetapi untuk pasal 40 belum dilaksanakan, karena forum masyarakat yang ada masih sebatas lingkup RW, yakni LKM-RW. Dimana LKM-RW hanya bertugas mengutip retribusi sampah, bukan mencari dan memberikan solusi dalam penanganan masalah sampah sebagaimana terdapat dalam pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah.
2. Faktor penghambat dalam implementasi pasal 40 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

08 Tahun 2014 tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah adalah kurangnya sosialisasi Perda tersebut oleh Kepala Dinas, sekretaris Dinas ke bawahan atau bagian dan seksi-seksi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, sehingga sosialisasi kepada masyarakat jadi terhambat, walaupun ada kegiatan perencanaan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sampah sebelumnya, namun perwujudannya belum ada hingga sekarang. Jika dilihat dari indikator penelitian, maka faktor penghambat implementasi adalah faktor isi kebijakan dan faktor dukungan. Faktor Isi kebijakan tidak diketahui oleh seluruh pegawai dengan jelas, terutama mengenai forum masyarakat peduli sampah. Faktor dukungan merupakan dampak dari tidak diketahuinya kebijakan tentang forum masyarakat peduli sampah, sehingga tidak adanya dukungan yang baik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta

- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, Irfan. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dyanamic Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Pressindo.
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Dokumentasi:

- Melisa Ramadhani. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru). *Jurnal: FISIP-UR*.
- Reno Efaldi. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal: FISIP - UR*
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah